



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **HERIYANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL**
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rutan Klas II B Malabero Kota Bengkulu Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Narapidana
Pendidikan : SMA

Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kota Bengkulu;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ETIKA MERIYANTY, SH., DKK** Pengacara / Penasihat Hukum pada “LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFLESIA” berdasarkan surat penetapan Nomor: 4/Pid.Sus/2020/ PN Bgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN.Bgl tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN.Bgl tanggal 02 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIYANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL** berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hp Samsung Duos warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa memberikan penjelasan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutanannya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **HERIYANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL** bersama-sama dengan Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna (dilakukan penuntutan terpisah) dan Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO/07/IX/2019/BNNP.BKL tanggal 18 September 2019) pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lapas Malabro Kelas II A Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli 2019 saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna menelpon Terdakwa untuk meminta pekerjaan, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan pekerjaan, namun Terdakwa menawarkan kepada saksi Roci untuk menghubungi Jon Als Pak Le (DPO) yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi PAMAN Als. Jon Als. Pak Le (DPO) di Sumatera Utara melalui Handphone, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan Narkotika namun terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya PAMAN Als. Jon Als Pak Le (DPO) mengatakan ia akan mengirimkan narkotika dari Kota Binjai Sumatera Utara dan Terdakwa disuruh untuk mengedarkannya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ons, kemudian Terdakwa melalui Handphone memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le. Terdakwa memberikan uang jalan kepada saksi Roci sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Narkotika sampai ke Bengkulu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Roci, dan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Agustus 2019, Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ons, kemudian Terdakwa melalui Handphone kembali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le. Terdakwa memberikan uang jalan kepada saksi Roci sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Narkoba sampai ke Bengkulu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Roci, dan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa kembali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le sebanyak 5 (lima) Ons. Saat itu Terdakwa memberikan uang jalan kepada saksi Roci sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan untuk upah dan keuntungan belum didapat oleh saksi Roci karena pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 Wib Di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu pihak penyidik BNNP Bengkulu menangkap saksi Roci dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roci ditemukan:

- didalam tas merek PROSPORT yang disandang oleh saksi Roci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkoba Gol. I Jenis Shabu.
- 1 (satu) unit Hp warna biru merk Xiaomi beserta Sim Card 081273157437 ditemukan dalam kantong Saksi Roci.
- 1 (satu) unit Hp warna Silver merk Xiaomi beserta simcard 0823672371 ditemukan dalam kantong Saksi Roci.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 6019 0085 1050 4946 an. ILHAM BINTANG ditemukan dalam dompet Saksi Roci.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat tujuan Bengkulu-Jakarta dan Jakarta-Medan ditemukan dalam dompet Saksi Roci.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada saksi Roci tentang kepemilikan 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkoba Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi, saksi Roci menjelaskan

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah Terdakwa dan terhadap barang bukti narkoba tersebut rencananya akan Saksi Roci bagi-bagi menjadi paketan-paketan serta melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu atas perintah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu Kota Bengkulu. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO/07/IX/2019/BNNP.BKL tanggal 18 September 2019) dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkoba di lapas Malabro Kelas II A Kota Bengkulu dan Terdakwa dihukum selam 5 (lima) tahun penjara.

- Bahwa setelah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkoba Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram.

- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa dalam *permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I* tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HERIYANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL** bersama-sama dengan Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna (dilakukan penuntutan terpisah) dan Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO/07/IX/2019/BNNP.BKL tanggal 18 September 2019) pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lapas Bentiring Kelas II A Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang membawa Narkotika jenis shabu berasal dari Kota Medan Sumatera Utara. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kendaraan maupun orang yang dicurigai membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut. Pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 Wib Di depan toko Simpang KOMPI Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Tim melihat seseorang yang dicurigai sebagai pembawa Narkotika Gol. I jenis shabu kemudian Saksi MEKSIKO, S.I.Kom, saksi BAYU SUTEJO, saksi HENDRA KUSUMA. SE bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung mengamankan dan menanyakan identitas orang tersebut dan setelah dicek ternyata bernama Roci Hermanto yang merupakan warga Jl. Merapi Ujung Rt. 027 Rw. 009 Kelurahan Panorama

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Kemudian Tim melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan:

- didalam tas merek PROSPORT yang disandang oleh saksi Roki ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu.
- 1 (satu) unit Hp warna biru merk Xiami beserta Sim Card 081273157437 ditemukan dalam kantong Saksi
- 1 (satu) unit Hp warna Silver merk Xiami beserta simcard 0823672371 ditemukan dalam kantong Saksi.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 6019 0085 1050 4946 an. ILHAM BINTANG ditemukan dalam dompet Saksi.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat tujuan Bengkulu-Jakarta dan Jakarta-Medan ditemukan dalam dompet Saksi.
- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna tentang kepemilikan barang tersebut dan dari hasil interogasi diketahui bahwa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi, saksi Roci menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah terdakwa dan terhadap barang bukti narkotika tersebut rencananya akan Saksi Roki bagi-bagi menjadi paketan-paketan serta melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu atas perintah terdakwa (HERIYANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu Kota Bengkulu. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO/07/IX/2019/BNNP.BKL tanggal 18 September 2019) dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roki untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.

- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkoba di lapas Malabro Kelas II A Kota Bengkulu dan terdakwa dihukum selam 5 (lima) tahun bulan penjara.

- Bahwa setelah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram.

- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa dalam *permufakatan jahat memiliki, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman* tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEKSIKO S.I.Kom Bin ANSYORDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang Kompi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roci;

- Bahwa saksi Roci saat itu baru turun dari Bis AKAP Putra Raflesia;
- Bahwa pada saat saksi Roci ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa sabu tersebut saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut rencananya akan saksi Roci bagi-bagi menjadi paket-paket kecil serta melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu bersama Terdakwa atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA (Narapidana di Lapas Bengkulu);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna, dan berdasarkan keterangan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA, membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.;

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap saksi Roci tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAYU SUTEJO BIN MARGONO (ALM), memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang Komi Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roci;
- Bahwa saksi Roci saat itu baru turun dari Bis AKAP Putra Raflesia;
- Bahwa pada saat saksi Roci ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa sabu tersebut saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut rencananya akan saksi Roci bagi-bagi menjadi paket-paket kecil serta melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu bersama Terdakwa atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA (Narapidana di Lapas Bengkulu);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna, dan berdasarkan keterangan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA, membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.;
- Bahwa saat dilakukan penggeleahan terhadap saksi Roci tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRA KUSUMA, SE Bin TANTAWI (ALM), memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roci;
- Bahwa saksi Roci saat itu baru turun dari Bis AKAP Putra Raflesia;
- Bahwa pada saat saksi Roci ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa sabu tersebut saksi Roci dapatkan dari Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut rencananya akan saksi Roci bagi-bagi menjadi paket-paket kecil serta melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu bersama Terdakwa atas perintah Terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA (Narapidana di Lapas Bengkulu);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERYANTO Als

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



YANTO CASSA di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Bengkulu Kota Bengkulu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Sdr. HERYANTO Als YANTO CASSA untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna, dan berdasarkan keterangan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA, membeli shabu dari Paman Als. Jon Als. Pak Le tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA juga sudah 3 (tiga) kali memerintahkan saksi Roci untuk menemui Paman Als. Jon Als. Pak Le di Kota Binjai Sumatera Utara dan mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut dari Paman Als. Jon Als. Pak Le, yaitu pertama di bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) ons, yang kedua pada Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) ons dan yang ke tiga pada bulan September 2019 sebanyak 5 (lima) ons.;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roci tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ROCI HERMANTO ALS ROKI BIN KAMRAN SUDARNA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap Anggota polisi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 WIB bertempat di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat berkisar 0,5 Kg;
- Bahwa paket sabu tersebut Saksi bawa dari kota Binjai Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian sdr. Ilham Bintang ditangkap pula karena Ilham Bintang datang untuk menjemput Saksi di Simpang Komi Kota Bengkulu dan ditangkap juga terdakwa Heryanto alias Yanto Cassa karena memerintahkan Saksi untuk menjemput barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membawa paket sabu tersebut atas perintah dari terdakwa Heryanto alias Yanto Cassa dengan cara di telpon;
- Bahwa ATM BCA atas nama ILHAM BINTANG adalah milik Ilham Bintang yang Terdakwa pinjam dari saksi Ilham untuk mengirim dan menerima transferan uang dari terdakwa HERYANTO Als YANTO CASSA;
- Bahwa Saksi memerintahkan Muhammad Ilham Bintang dalam sehari untuk melemparkan peta shabu di Kota Bengkulu antara 4 sampai 5 kali;
- Bahwa tiket pesawat dipesan oleh saksi Ilham Bintang karena orang tua saksi Ilham Bintang punya usaha Travel;
- Bahwa saksi Ilham Bintang mengetahui tujuan Saksi ke Medan adalah untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB sesampainya di Kualanamu medan Saksi langsung memesan travel Bandara tujuan Kota Binjai sekitar pukul 16.00 wib di Kota Binjai tepatnya di Km 20 Dekat POM Bensin saya langsung di telfon oleh seseorang bernama Paman als Jon als Pak Le yang Saksi kenal dar sdr Yanto Casa;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Paman als Jon kemudian Paman Als Jon als Pak Le menyerahkan 0,5 kg Shabu dengan cara memasukkan ke dalam tas sandang milik Saksi;
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Saksi kembali ke Kota Bengkulu dengan menumpang Bis Putera Rafflesia;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah 2 (dua) kali mengambil paket sabu di Sumatera Utara atas perintah terdakwa Heryanto alias Yanto yang berada di Lapas Bengkulu tersebut;
- Bahwa untuk menjemput, menerima dan melemparkan narkotika tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun yang ketiga tidak berhasil karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman, Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD ILHAM BINTANG Als BINTANG Bin SUDIRMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu berpakaian preman pada hari Minggu sekira jam 12.50 WIB, bertempat di Di Simpang Komi Ban Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, saat hendak menjemput teman saksi yaitu Saksi ROCI HERMANTO Als ROKI yang baru sampai dari Kota medan sumatera utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 11.00 WIB Saksi Roci menelpon Saksi untuk memesan tiket ke Medan yang kebetulan orang tua Saksi berjualan tiket pesawat;
- Bahwa rencananya Saksi Roci ke Medan Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 namun pada hari Rabu ketika akan berangkat Saksi Roci ketinggalan pesawat sehingga Saksi Roci memesan lagi Tiket Pesawat untuk keberangkatan Pada Hari Kamis tanggal 12 September 2019 dengan Pesawat Lion yang mana pada saat itu yang mengantar Saksi Roci ke Bandara adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 10.00 WIB Saksi Roci menelpon Saksi dengan mengatakan " DI MANO TANG Jawab SAKSI DI RUMAH ,GAPO BANG jawab ROCI BISA JEMPUT ABANG DI SIMP KOMPI Jawab SAKSI YO KABARI AJO „Beberapa Jam Kemudian Saksi Roci menelpon Kembali dengan mengatakan Abang lah Nak Sampai Jemputlah Abang ke Simp Komi " setelah itu sekira jam 12.15 Wib Saksi langsung menuju kearah Simp Komi dengan menaiki Sp Motor Honda Beat sesampainya di Simpang Komi sekira jam 12.50 Wib ketika menjemput terdakwa Saksi langsung di tangkap oleh anggota BNNP Bengkulu ;
- Bahwa Saksi Roci ada meminjam ATM milik saksi yaitu ATM paspor Gold debit BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas coklat didalam tas yang terselempang dibadan Saksi, dan juga ditemukan 16 (enam belas) lembar kertas papir dan 1 (satu) unit Smart Phone warna Biru merek Realme 3 Pro beserta Simcard dengan nomor 082376481050 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ROCI;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Saksi Roci ke Medan untuk membawa BAHAN (Sabu) karena sebelumnya Saksi Roci pernah berangkat ke Medan untuk mengambil BAHAN (sabu);
- Bahwa sepengetahuan saksi Narkotika jenis shabu yang di bawah oleh Saksi Roci tersebut adalah milik dia bersama-sama dengan terdakwa YANTO akan tetapi Saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa YANTO CASSA, dan saksi mengetahui kalau Shabu tersebut milik terdakwa YANTO karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan bahwa pemiliknya adalah Sdr YANTO yang berada di Rutan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang disuruh oleh saksi Roci untuk memetakan shabu, dan terdakwa diberi upah pakai kadang kadang terdakwa diberi uang antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi Roci;
- Bahwa Saksi Roci menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Septemer 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang Komi Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkoba sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara Terdakwa selalu membelikan tiket pesawat, sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Rutan dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Shabu dari Kota Binjai menuju Bengkulu, dan Saksi Roci bertugas untuk menjemput shabu dari kota Binjai kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk Kota Bengkulu
- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)

Hp Samsung Duos warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Septemer 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang Komi Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkotika sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara Terdakwa selalu membelikan tiket pesawat, sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Rutan dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Shabu dari Kota Binjai menuju Bengkulu, dan Saksi Roci

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



bertugas untuk menjemput shabu dari kota Binjai kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **HERIYANTO AIS YANTO CASSA Bin JAMAL** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasarakatan Malabro Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya karena Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Septemer 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkotika sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- BahwaTerdakwa selalu membelikan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara , sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Rutan dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Shabu dari Kota Binjai menuju Bengkulu, dan Saksi Roci bertugas untuk menjemput shabu dari kota Binjai kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus lak ban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ditemukan didalam tas sandang Saksi Roki dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 566/10687.00/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 499,16 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.06.0017.K tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PP.01.02.99.992.09.19.2974 tanggal 19 September 2019 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 19.089.99.20.06.0017.K tanggal 18 september 2019, **Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Malabro Kota Bengkulu;

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya karena Saksi Roci ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.50 wib di depan Toko Simpang KOMPI Ban Jalan Danau Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Roci ditangkap karena membawa Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Kota Medan Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) bungkus besar seberat kurang lebih 5 Ons;;
- Bahwa terdakwa Heriyanto ditangkap karena memerintahkan Saksi Roci Roci untuk mengambil paket sabu dari sdr. JON Als PAK LE yang berada di Kab. Binjai Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa Heriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp Samsung Lipat warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198, Terdakwa mengakui mempunyai nomor hand phone atau simcard 08561111198 yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Paman Als. Jon Als. Pak Le dan kepada saksi Roci Hermanto Als Roki Bin Kamran Sudarna;
- Bahwa rencananya Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Roci setelah Narkotika sampai ke Bengkulu Terdakwa berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu membelikan tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi ROCI ke Sumatera Utara, sedangkan untuk dari Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu Saksi ROCI sendiri yang menentukan transportasinya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Lapas Kota Bengkulu dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Sabu dari Kota Binjai Sumatera Utara menuju Bengkulu, dan kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk di Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Heriyanto dan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, peran Terdakwa adalah sebagai operator pengendali Saksi Roci dari dalam Lapas Kota Bengkulu

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memerintahkan Saksi Roci untuk menjemput Sabu dari Kota Binjai Sumatera Utara menuju Bengkulu, dan kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Roci menjualnya dengan cara memecah menjadi beberapa bagian serta memetakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk di Kota Bengkulu telah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata **Terdakwa telah melakukan percobaan Pemufakatan Jahat untuk tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

-1 (satu) Hp Samsung Duos warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hp Samsung Duos warna putih dengan Nomor Sim Card 08561111198 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020**, oleh kami **HANIFZAR, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH., MH.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Maret 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA, S.KOM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **YENTI KOSNITA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

HANIFZAR, SH, M.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA SEPTRIANA, S.KOM, S.H., M.H.